



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun/sudah/pernah menikah
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Mengisi F-1.02
4. Telah berusia 17 tahun/sudah/pernah menikah
5. Foto/scan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon pengajuan layanan di MPP
2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon melakukan perekaman KTP-el
4. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
5. Pencetakan KTP-el
6. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil KTP-el di MPP
7. Pemohon membuka laman <http://plavon.sidoarjokab.go.id> dan masuk
8. Pemohon memilih menu pengajuan - KTP-el - rekam
9. Pemohon mengisi data permohonan
10. Pemohon upload dokumen persyaratan
11. Verifikasi dokumen permohonan oleh petugas adminduk. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai akan mendapatkan notifikasi di menu riwayat pengajuan dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
12. Pemohon melakukan perekaman KTP-el
13. Status permohonan selesai
14. Pemohon mendapat tanda terima
15. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil KTP-el di MPP
16. Pemohon datang ke desa/kelurahan
17. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan membuka laman <http://plavon.sidoarjokab.go.id> dan masuk
18. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan memilih menu pengajuan - KTP-el - rekam
19. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan mengisi data permohonan
20. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan upload dokumen persyaratan
21. Verifikasi dokumen permohonan oleh petugas adminduk. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai akan mendapatkan notifikasi di menu riwayat pengajuan dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
22. Pemohon melakukan perekaman KTP-el
23. Status permohonan selesai
24. Mendapat tanda terima
25. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil KTP-el di MPP



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>;
3. Hotline (WA) : 08113344947;
4. Email : helpdesk3515@gmail.com;
5. Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
6. Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
7. Call center : 0318960188 / 0318960177;
8. SP4N LAPOR!.